



Jl. Yos Sudarso, Telepon: 0811 47 000 45, Kel. Lauru, Kec. Rumbia Tengah, Kode Pos 93771 Website: http://dpmptsp.bombanakab.go.id, E-mail: info.dpmptspbombana@gmail.com

SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT NOMOR: 503.10/0053/SIPP/DPMPTSP/08/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat dan Peraturan Bupati Bombana Nomor 90 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Dalam Penerbitan, Penandatanganan Jenis Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana serta Pertimbangan Teknis dari Tim Teknis Kesehatan Kabupaten Bombana Nomor:

440-292/PERTEK-SIPP/DPM-PTSP/VIII/2021, Tanggal 23 Agustus 2021.

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana memberikan Izin Praktik kepada:

HASRA, AMK.

Tempat / Tanggal Lahir : TEOMOKOLE, 08 NOVEMBER 1976

Alamat Tempat Tinggal : KELURAHAN LAURU, KECAMATAN RUMBIA TENGAH,

KABUPATEN BOMBANA

Lulusan : POLITEKNIK KESEHATAN KENDARI

Tahun Lulus : 2010

Tempat Praktik : BLUD RSU BOMBANA

Alamat Praktik : KELURAHAN POEA, KECAMATAN RUMBIA TENGAH,

KABUPATEN BOMBANA

Nomor STR : 29 01 5 2 2 21-4004142

Tanggal Akhir STR : 8 November 2026

Untuk Bekerja Sebagai : PERAWAT

SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT ini berlaku sampai tanggal 8 November 2026, dengan ketentuan setiap Tahun diwajibkan untuk melapor dan 1 (Satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya yang bersangkutan sudah harus mengajukan permohonan Perpanjangan SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT.



Dikeluarkan di : Rumbia

Pada Tanggal : 26 Agustus 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOMBANA



Tembusan:



H. PAJAWA TARIKA, S.Pd., M.Pd.

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19670717 199512 1 004

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sultra;

- 2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bombana;
- Organisasi Profesi.
- Dokumen ini merupakan dokumen yang SAH dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

Untuk mengetahui KEASLIAN dokumen ini, lakukan scanner QR Code yang ada menggunakan aplikasi pembaca QR Code di HP.